



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 445.7 / 231 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN  
NARASUMBER PELATIHAN KADER POS PELAYANAN TERPADU  
DI DESA/KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan sumber daya manusia dan peran aktif kader dalam perkembangan pembangunan bidang kesehatan perlu diadakan Pelatihan Kader Posyandu Tingkat Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Narasumber Pelatihan Kader Pos Pelayanan Terpadu di Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

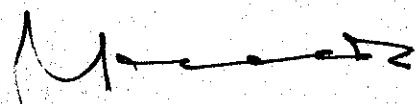
7

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Menunjuk Narasumber Pelatihan Kader Pos Pelayanan Terpadu di Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Tugas Panitia Penyelenggara adalah :
1. merencanakan, mempersiapkan pelaksanaan Pelatihan Kader Posyandu di Desa/Kelurahan;
  2. menganalisa hasil pelatihan; dan
  3. melaporkan hasil pelatihan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- b. Tugas Narasumber adalah :
1. menyusun materi pelatihan;
  2. memberikan dan menyampaikan materi pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
  3. memberikan jawaban apabila ada pertanyaan; dan
  4. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 27 Februari 2019  
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

**TEMBUSAN:** Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

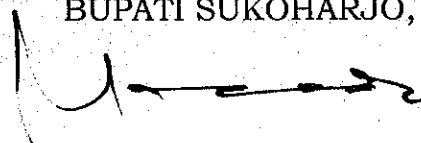
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Panitia Penyelenggara dan Narasumber yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 445.7/231 TAHUN 2019  
 Tanggal : 27 Februari 2019

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN KADER  
 POS PELAYANAN TERPADU DI DESA/KELURAHAN  
 KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN 2019**

| NO | JABATAN / NAMA                                                                                                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>KEPANITIAAN | KETERANGAN                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                             | 2                                 | 4                                           |
| 1  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                         | Penanggungjawab                   | Bertanggung jawab penyelenggaraan pelatihan |
| 2  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                             | Ketua                             | Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan     |
| 3  | Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                          | Sekretaris                        | Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan  |
| 4  | Kepala Seksi Pengembangan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                | Anggota                           | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 5  | Sumidi, SE<br>Pelaksana Analisis Prasana Kota dan Pedesaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                    | Anggota                           | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 6  | Yudo<br>Pelaksana Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo         | Anggota                           | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 7  | Sriyanto<br>Pelaksana Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintahan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Anggota                           | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |

BUPATI SUKOHARJO,

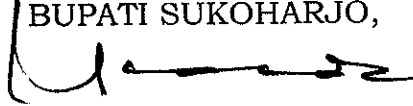


WARDoyo WIJAYA

7

NARASUMBER PELATIHAN KADER POS PELAYANAN TERPADU  
DI DESA/KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2019

| NO | DINAS/INSTANSI/BADAN                                                                                                                                                                                                                 | KETERANGAN                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                       |
| 1. | Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                    | Membuat dan menyampaikan materi tentang "Peran Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kabupaten Sukoharjo" |
| 2. | Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                                 | Membuat dan menyampaikan materi tentang "Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Posyandu"                    |
| 3. | Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo                                                                           | Membuat dan menyampaikan materi tentang "Pendidikan Anak Usia Dini (PUAD)"                              |
| 4. | Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                                                             | Membuat dan menyampaikan materi tentang "Program SSAKINA (Stop Stunting, Angka Kematian Ibu dan Anak)"  |
| 5. | Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                      | Membuat dan menyampaikan materi tentang "Administrasi Posyandu"                                         |
| 6. | Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                                                                 | Membuat dan menyampaikan materi tentang "Penyuluhan HIV AIDS"                                           |
| 7. | Kepala Seksi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Pada Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bancana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo | Membuat dan menyampaikan materi tentang "Bina Keluarga Balita Holistik Integratif"                      |
| 8. | Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                                  | Membuat dan menyampaikan materi tentang "Pengelolaan Posyandu Integrasi"                                |

BUPATI SUKOHARJO,  
  
WARDoyo WIJAYA

7